

# **KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DALAM UPAYA PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN**

**YANUARTO**

## **ABSTRAK**

*Kebijakan Pembangunan pendidikan dalam upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan merupakan upaya membuka kesempatan lebih luas lagi kepada masyarakat dalam bentuk dukungan anggaran pendidikan. Kebijakan tersebut dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dimana bangsa yang cerdas akan bisa membaca, menulis dan menghitung serta bisa mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).*

*Bagaimanakah kebijakan pembangunan pendidikan dalam upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan di Kota Tegal? Analisis dilakukan secara Induktif, kesimpulannya bahwa kebijakan pembangunan pendidikan dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan adalah merupakan implementasi atas perintah UUD 1945. Realisasinya dalam bentuk Pendidikan Gratis Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) tahun.*

*Pendidikan tanpa biaya atau gratis karena semua biaya pendidikan telah ditanggung oleh negara melalui APBN/APBD, maka para siswa, mahasiswa dan peserta didik lainnya tinggal konsentrasi pada pelajaran untuk belajar agar menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan, kemampuan dan ketrampilannya.*

*Pendidikan gratis seharusnya diberlakukan sejak dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) sehingga para siswa dan peserta didik lainnya tinggal belajar secara optimal sehingga setelah lulus nanti memiliki keunggulan yang kompetitif.*

*Kata Kunci: Kebijakan, pembangunan pendidikan, peningkatan akses masyarakat, pendidikan*

## **A. PENDAHULUAN**

Kebijakan Pembangunan pendidikan dalam upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan merupakan upaya membuka kesempatan lebih luas lagi kepada masyarakat dalam bentuk dukungan anggaran pendidikan. Kebijakan tersebut dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dimana bangsa yang cerdas akan bisa membaca, menulis dan menghitung serta bisa mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Bangsa yang cerdas dapat berbicara di berbagai forumnasional maupun global. Hasil karya yang memiliki keunggulan kompetitif dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Bangsa yang cerdas akan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah sekaligus mencari solusi sehingga dapat survive dalam menghadapi berbagai kesulitan. Para pemimpin yang terkait dengan pendidikan harus mulai memikirkan konsep dasar dan strategi untuk mengembangkan kemampuan di bidang iptek, dengan melakukan pembaharuan Pendidikan Nasional untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (Human Resources) dengan bercermin ke negara-negara maju.

## **B. PERMASALAHAN**

Tilaar (2004 : 19) menyatakan bahwa “... didalam menghadapi kehidupan globl yang kompetitif dan inovatif, proses pendidikan haruslah mampu mengembangkan kemampuan untuk berkompetisi didalam kerjasama, mengembangkan sikap inovatif dan ingin selalu meningkatkan kualitas ...”.

Menurut Zamroni tantangan utama bangsa Indonesia di masa kini dan di masa depan adalah kemampuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), selanjutnya beliau mengajukan pertanyaan:

“... upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga menghasilkan SDM yang lebih berkualitas, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang produktif, efisien dan memiliki kepercayaan diri yang kuat sehingga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain dalam kehidupan global” (Zamroni, 2000 : 33)

Namun kenyataannya masyarakat miskin bahkan masyarakat dibawah garis kemiskinan masih banyak jumlahnya, sehingga tidak mampu membiayai pendidikan anaknya. Pemerintah mestinya turun tangan mengambil alih biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat. Seharusnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi (PT) tidak perlu ada atau gratis, sehingga masyarakat khususnya para siswa, mahasiswa atau orang tua peserta didik tinggal memikirkan untuk belajar dan menyerap ilmu secara optimal. Oleh karena itu untuk memperluas keikutsertaan mesyarakat dalam pendidikan perlu keterlibatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih diintensifkan lagi terutama dukungan anggaran pendidikan gratis.

Bagaimanakah kebijakan pembangunan pemerintah dealam upaya peningkatan akses masyarakat tegadap pendidikan?

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pendidikan Berdasarkan Pancasila**

Setiap elemen pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tak lepas dari falsafah pancasila, oleh karena itu didalam mengelola dan memimpin pendidikan di Indonesia, senantiasa berdasarkan Pancasila. Manusia yang berpancasila sesungguhnya memerlukan manusia seutuhnya yang selaras, seimbang dan serasi antara kepentingan lahir dan batin, material dan spiritual. Proklamasi 17 Agustus 1945 menyatakan Indonesia sebagai negara Merdeka, dalam pembukaan Undang-undang Dasar disebutkan dengan tegas bahwa negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Perkembangan selanjutnya Pancasila juga dikenal sebagai Dasar Falsafah Nagara (*Phylosophie Gronslag*), pandangan hidup bangsa, cita-cita luhur bangsa dan sebagainya.

Pembukaan UUD 1945 memuat beberapa elemen tujuan yang salah satunya berbunyi ... “ mencerdaskan kehidupan bangsa ...” dipertegas lagi dalam Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 31:

(1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan

- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Komitmen yang mantap untuk mengimplementasikan pengelolaan pendidikan hendaknya menjadi daya dorong bagi kaum pendidik untuk bersama-sama mengakselerasikan terealisirnya tujuan pendidikan seperti diamanahkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Oleh karena itu potensi pendidik yang mencakup guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi, hendaknya saling bahu membahu sehingga terbentuk kekuatan sinergis untuk menggerakkan sumber daya pendidikan dalam rangka mencapai tujuan. Hasil pendidikan yang diharapkan menekankan pada kondisi harmonisasi dalam pemenuhan kebutuhan kawasan otak (*cognitive domein*), kebutuhan kawasan hati (*afective domein*) dan kebutuhan kawasan anggota badan (*psychomotor domein*).

Para pendidik dalam proses belajar mengajar bukan saja melakukan *transfer of knowledge* (ilmu pengetahuan) tetapi juga *transfer of attitude* (sikap) dan *transfer of skill* (keterampilan). Hal tersebut secara eksplisit telah ditegaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa Tujuan Pendidikan adalah :

“mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Berbagai upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sangat menarik untuk dipelajari, dicermati dan diteliti lebih lanjut untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Para pemimpin institusi pendidikan dalam menggerakkan kebijakan roda institusinya akan membawa bangunan institusi ke posisi yang kondusif, partisipatif dan efektif.

## **2. Paradigma Baru Pendidikan**

H.A.R. Tilaar dalam bukunya “Paradigma Baru Pendidikan Nasional” menyatakan bahwa fungsi dari pendidikan nasional di dalam menghadapi tantangan era reformasi yakni membangun masyarakat Indonesia baru, suatu masyarakat yang adil makmur dengan supremasi hukum, yaitu membentuk “masyarakat madani”.

Masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis, berkedaulatan rakyat, dan menghormati hal azasi manusia. Masyarakat tersebut dibentuk karena kesepakatan bersama dari para anggota, masyarakat tersebut terbuka, bukan suatu masyarakat yang totaliter. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban bersama, kemerdekaan memberikan pendapat dan menolak suatu pendapat. Namun demikian, suatu masyarakat yang telah bersepakat untuk mewujudkan cita-cita bersama mempunyai kewajiban untuk menjaga dan mewujudkan kepentingan bersama. (Tilaar, 2004 : 7).

Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban bersama untuk memajukan hidup bersama. Kemerdekaan bukanlah kemerdekaan tanpa batas tetapi dibatasi oleh hak anggota masyarakat lainnya. Hak asasi manusia tersebut bukan hanya harus direnungi tetapi harus dikembangkan oleh masyarakat. Untuk mengembangkannya diperlukan kesepakatan bersama yaitu hukum, berarti masyarakat madani

merupakan masyarakat yang mengakui supremasi hukum. Setiap anggota berada sama kedudukannya di bawah hukum, oleh karena di dalam suatu masyarakat madani perlu ada keseimbangan yang dinamis antara otonomi individu.

Di dalam kaitan ini semakin tinggi pendidikan para anggota semakin besar pula kesempatan berkembangnya otonomi individu. Melalui perkembangan otonomi individu tersebut maka setiap anggotanya dapat menyumbangkan sesuatu yang besar untuk kepentingan pribadi dan kehidupan bersama. Perlu digaris bawahi bahwa semakin tinggi pendidikan bukan berarti menyisihkan yang rendah pendidikannya bahkan seharusnya memberikan kesempatan untuk pengembangan potensi kepada semuanya.

Menurut Tilaar (2004 : 19) “Paradigma pendidikan nasional yang baru harus dapat mengembangkan tingkah laku yang menjawab tantangan internal dan global. Paradigma tersebut haruslah mengarah kepada lahirnya suatu bangsa Indonesia yang bersatu serta demokratis. Penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik baik di dalam manajemen maupun di dalam penyusunan kurikulum harus diubah dan disesuaikan kepada tuntutan pendidikan yang demokratis”.

Mensikapi paradigma baru pendidikan nasional, maka seluruh jajaran dan pranata pendidikan dari tingkat pusat hingga ke daerah hendaknya bertindak cepat dalam menghadapi persaingan global. Produk-produk sumberdaya manusia harus benar-benar berkualitas sehingga mampu bersaing dalam setiap unjuk keunggulan kompetitif termasuk dalam memperebutkan peluang pasar kerja baik nasional maupun global.

Menurut Zamroni dalam bukunya “Paradigma Pendidikan Masa Depan”, menyatakan bahwa :

“Paradigma peran pendidikan dalam pembangunan yang bersifat kompleks dan interaktif, melahirkan paradigma pendidikan Sistemik-Organik dengan mendasarkan pada doktrin ekspansionisme dan teknologi”. (Zamroni, 2000 : 8).

Paradigma pendidikan sistemik-organik menekankan bahwa proses pendidikan formal sistem persekolahan harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Pendidikan lebih menekankan pada proses pembelajaran (*learning*) daripada mengajar (*teaching*).
- 2) Pendidikan diorganisir dalam suatu struktur yang fleksibel.
- 3) Pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakteristik khusus dan mandiri.
- 4) Pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya” (Zamroni, 2000 : 9).

Ekspansionisme merupakan doktrin yang menekankan bahwa segala obyek, peristiwa dan pengalaman merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari suatu keseluruhan yang utuh. Suatu bagian hanya akan memiliki makna kalau dilihat dan dikaitkan dengan keutuhan totalitas. Keutuhan satu dengan yang lain berinteraksi dalam sistem terbuka dan jawaban suatu problem muncul dalam suatu kesempatan berikutnya.

### **3. Globalisasi dan Pengelolaan Pendidikan**

Globalisasi telah mendekatkan jarak dan memperpendek waktu, sekat-sekat dan batas-batas antar bangsa dan negara seolah-olah sudah tak ada lagi, konsekuensinya kerjasama dan persaingan berlangsung tanpa batas. Oleh karena kualitas produk dan kepuasan pengguna produk sangat penting keberadaannya bagi semua yang ingin tetap survive sekaligus mengembangkannya. Zamroni (2000 : 33) menyatakan bahwa;

“Proses globalisasi akan terus merebak, tidak ada satu wilayahpun yang dapat menghindari dari kecenderungan perubahan yang bersifat global tersebut, dengan segala berkah, problem dan tantangan-tantangan yang menyertainya. Pembangunan pendidikan harus mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan global yang akan terjadi”.

Padahal untuk menghadapi tantangan global salah satu upata yang penting yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Oleh karena itu berbagai upaya yang dilakukan pihak pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan seluas-luasnya perlu terus digalakkan, agar kesempatan untuk mengenyam bangku pendidikan bagi masyarakat semakin lebar. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia Indonesia, bahkan merupakan salah satu dinamisator pembangunan itu sendiri. Kenyataannya masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan yang tentu tidak mampu membayar biaya pendidikan.

Bangsa yang ingin maju harus menyingkirkan kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan melalui pendidikan dengan pengorbanan yang tidak sedikit, maka perlu ada pemikiran dan tindakan untuk mengatasi pengorbanan dan pembiayaan-pembiayaan pendidikan lainnya. Setiap pemimpin pendidikan hendaknya memiliki kebijakan (policy) untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya untuk memajukan dunia pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Made Pidarta (2004 : 5) dalam bukunya “Manajemen Pendidikan Nasional”, menyatakan bahwa;

“Cara melaksanakan pendidikan Indonesia tidak bisa terlepas dari tujuan pendidikan di Indonesia. Pendidikan Indonesia ialah pendidikan yang dilakukan di bumi Indonesia untuk kepentingan bangsa Indonesia.”

Berdasarkan uraian tersebut dapat di garis bawahi bahwa pengelolaan pendidikan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas manusia tak lepas dari tujuan nasional dan tujuan pendidikan yang tercantum dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 serta UU No. 20 Th. 2003 tentang Sisdiknas. Meskipun demikian pendidikan di Indonesia bersifat terbuka dalam arti dimungkinkan menerima masukan-masukan muatan lokal.

H.A.R Tilaar dalam bukunya “Membenahi Pendidikan Nasional”, menyatakan bahwa;

“Pemerintah daerah lebih mengetahui akan kebutuhan tenaga-tenaga pembangunan daerah, oleh sebab itu pendidikan dasar dan pelatihan harus ditangani pemerintah daerah dan masyarakat di daerah. Bahkan pengelolaan pendidikan tinggi secara berangsur harus melibatkan partisipasi pemerintah daerah”. (Tilaar, 2002 : 7)

Di dalam pengelolaan pembangunan pendidikan, sangat diperlukan sumber daya manusia berkualitas yang ada di daerah. Setiap daerah hendaknya bertanggung jawab langsung terhadap pengembangan mutu sumber daya manusia yang ada di daerahnya. Cepat dan lambatnya pembangunan di daerah yang tergantung pada mutu sumber daya manusia, menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah daerah. Pendidikan dasar adalah basis dari pembangunan manusia, oleh sebab itu merupakan suatu yang mutlak apabila pengelolaannya menjadi tanggung jawab dari masyarakat daerah dan bukan menjadi tanggung jawab birokrasi yang berada di pusat.

#### **4. Pendidikan Gratis**

Menurut H.A.R Tilaar dalam bukunya “Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan”, menyatakan :

“Suatu hal yang mencolok dalam pembiayaan pendidikan kita ialah semakin tinggi jenjang pendidikan semakin besar subsidi pemerintah, sedangkan semakin tinggi jenjang pendidikan semakin selektif anggota masyarakat yang menikmatinya dan sebenarnya semakin mampu orang tua membiayainya.” (Tilaar, 2006 : 11)

Program pemerintah yakni Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun, sangat relevan untuk mengantisipasi kontradiksi seperti yang tersebut diatas. Program pemerintah ini sesuai dengan pemberian otonomi yang luas kepada Daerah Tingkat II, maka perlu diambil kebijakan pemberian wewenang penuh kepada dErah Tingkat II untuk

menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun secara utuh terutama tentang pembiayaannya.

Di dalam bukunya Suryosubroto, "Manajemen Pendidikan di Sekolah", Buchari Zainun menyatakan bahwa, prinsip-prinsip dan langkah-langkah pokok dalam organisasi dan manajemen antara lain yaitu :

“sumber-sumber manusia, uang dan bahan-bahan material yang ada harus di bagi secara adil dan merata kepada pihak-pihak yang memerlukannya sesuai dengan tanggung jawab yang menjadi tugasnya masing-masing. Sumber daya itu harus disediakan pada waktu dibutuhkan ditempat yang diperlukan, dalam jumlah, dan mutu yang tepat”. (Suryosubroto, 2004 : 7)

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun yang mencakup pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, sedang digalakan pemerintah. Pengelolaan yang menyangkut kurikulum dan pelaksanaan teknis lainnya dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) sedangkan pembiayaan yang meliputi komponen-komponen man, money, material dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri).

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan;

Pasal 34 ayat (2):

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungur biaya”

Pasal 36 ayat (1):

“Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat.”

Kebijakan pembangunan pendidikan diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan

pendidikan dasar. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Sisdiknas mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat Undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/ MI dan SMP/ MTs serta satuan pendidikan yang sederajat).

Di dalam Pasal 4 (1) disebutkan bahwa Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) pada sektor pendidikan, dan minimal 20% (dua puluh persen) dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Realisasi dari amanat UU No. 20 Th. 2003 tersebut maka melalui APBD Pemerintah Kota/ Kabupaten semestinya segera meluncurkan kebijakan sekolah gratis bagi peserta SD/ MI hingga SMP/ MTs Negeri/ Swasta. Kebijakan yang membuat lega dan gembira para orang tua siswa.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Pendidikan gratis karena semua biaya pendidikan telah ditanggung oleh negara melalui APBN/ APBD, maka para siswa atau orang tua peserta didik tidak terlalu menanggung beban yang berat, mereka tinggal konsentrasi pada pelajaran untuk belajar agar menguasai dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, kemampuan serta keterampilannya. Pengetahuan dan kemampuan yang telah diserapnya akan diabdikan dan diaplikasikan di kawasan nasional maupun global berdasarkan keunggulan kompetitif. Alumni pendidikan yang berkualitas merupakan aset bangsa yang dapat mensejahterakan rakyat seperti diamanatkan Pembukaan UUD 1945.

## **2. Saran**

Pemerintah Pusat maupun Daerah hendaknya bertanggungjawab terhadap tingkat perkembangan kualitas rakyatnya, dengan memberikan kesempatan yang luas untuk menikmati pendidikan. Pemerintah menanggung atas segala biaya pendidikan dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT), dengan tidak menarik biaya apapun atau gratis kepada rakyatnya yang sedang mencari ilmu dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Rakyat yang telah terdidik dan mendapatkan bekal pendidikan dan pelatihan secara cukup, kemudian diberi kesempatan untuk berkompetisi di forum nasional maupun global untuk mengaplikasikan dan mengabdikan ilmunya secara profesional. Imbalan yang diterima dari jerih payahnya secara individual akhirnya akan bermuara sebagai devisa negara yang akan memakmurkan rakyat, bangsa dan negara.

## **KEPUSTAKAAN**

- Pidarta, Made, 2004, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suryobroto, B, 2004, *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tilaar, H.A.R., 2002, *Membenahi Pendidikan Nasional*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan*, Cetakan Kedelapan, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Zamroni, 2000, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, Cetakan Pertama, Bigraf Publishing, Yogyakarta.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Tahun 1945 Amandemen

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas